

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan mengenai pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, dimana pelaksanaan diversi sudah dimulai dari tingkat penyidikan.*
- 2. Pertimbangan Hakim dalam penerapan diversi dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pso bahwa hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menimbang bahwa dari kesepakatan Diversi tanggal 13 Februari 2023 ternyata anak dan korban telah melakukan Mediasi/Konsiliasi/Musyawarah sehingga tercapai kesepakatan antara korban dan keluarga anak.*

B. Saran-Saran

Meskipun telah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang diversi, namun masih saja banyak kekurangan, untuk itu diperlukan:

- 1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal pengaturan secara tegas mengenai aturan bagi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari konsep diversi, dengan membuat aturan yang lebih konkret.*
- 2. Hakim dalam memutus setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum agar selalu mengupayakan upaya diversi dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.*